



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 3245/B1/HK.03.00/2025 24 September 2025
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi Nomor 822/B/O/2025

Yth.

1. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Rektor Universitas Telkom di Kabupaten Bandung;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV di Kota Bandung; dan
4. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 822/B/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Manajemen Program Doktor pada Universitas Telkom di Kabupaten Bandung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Setiawan

NIP 197101251997021002

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 822/B/O/2025

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM DOKTOR PADA
UNIVERSITAS TELKOM DI KABUPATEN BANDUNG YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Telkom Nomor 127/HKM6/SPS/2024 tanggal 31 Oktober 2024 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 1340/LL4/KL.00.00/2024 tanggal 14 November 2024, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Manajemen Program Doktor pada Universitas Telkom di Kabupaten Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Manajemen Program Doktor pada Universitas Telkom di Kabupaten Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
4. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/E/O/2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom dan Institut Manajemen Telkom yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9/M/KEP/2025 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS TELKOM DI KABUPATEN BANDUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Manajemen Program Doktor pada Universitas Telkom di Kabupaten Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Kota Bandung sesuai dengan Akta Nomor 07 tanggal 27 Maret 2006, Akta Nomor 03 tanggal 27 Juli 2006, dan Akta Nomor 06 tanggal 14 Juni 2007 yang dibuat oleh Notaris Kirana Ivyminerva Wilamarta, S.H., L.L.M., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-377 tanggal 18 Juli 2007 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 7 Agustus 2023 yang dibuat oleh Notaris Imas Sulaelah Rahma Fitriani, S.H., M.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0040735 tanggal 8 Agustus 2023.

KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

- KETIGA : Universitas Telkom di Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Telkom bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Telkom di Kabupaten Bandung tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2025

a.n. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI
NIP 197108271999031005



Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

Setiawan
NIP 197101251997021002